



# DEWAN KOMISARIS PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)

Jl. Ir. H. Juanda B No. 8-10 Jakarta Pusat Telp/Fax : (021)-34832124, Telp. (021)-3849967 Fax : (021)-3848427  
Jl. Perintis Kemerdekaan No. 1 Bandung Telp : (022)-4236863 Fax : (022)-4203342

## MANUAL KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)

### Tujuan Pembentukan

Komite Pemantau Manajemen Risiko (KPMR) adalah Komite yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dengan tujuan untuk membantu Komisaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pengawasan dan penasihat.

### Dasar Hukum

1. Pasal 15 ayat 2 huruf a. 8). Anggaran Dasar PT Kereta Api Indonesia (Persero) Akta Nomor 65 Tahun 2008.
2. Permen BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) pada BUMN
3. Permen BUMN No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

### Organisasi

1. Jumlah anggota KPMR sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, termasuk Ketua Pemantau Manajemen Risiko.
2. Anggota KPMR yang merupakan **Komisaris Independen Perusahaan** sekaligus menjadi Ketua KPMR.
3. Anggota lainnya dari KPMR adalah berasal dari pihak eksternal yang independen.  
Yang dimaksud eksternal dan independen adalah :
  - a. Eksternal :  
Pihak di luar Perusahaan yang bukan merupakan komisaris, direksi dan karyawan Perusahaan,
  - b. Independen :  
Pihak di luar Perusahaan yang tidak memiliki hubungan usaha dan hubungan afiliasi dengan Perusahaan, Komisaris dan Direksi Perusahaan dan mampu memberikan pendapat profesional secara bebas sesuai dengan etika profesionalnya, tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
4. Dalam menjalankan tugasnya, KPMR dibantu oleh sekretariat KPMR dengan tugas utama adalah :
  - a. Mengumpulkan dan mendistribusikan semua informasi yang dibuat oleh KPMR untuk dapat menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya dengan baik.
  - b. Membantu KPMR dalam mempersiapkan rapat yang diselenggarakan oleh KPMR
  - c. Mengadministrasikan semua arsip milik KPMR
  - d. Bersama-sama dengan KPMR dan Pusat Manajemen Risiko (PMR) mempersiapkan program orientasi dan pelatihan yang dibutuhkan oleh anggota KPMR, baik pelatihan internal maupun eksternal.
5. Susunan anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko :

Jabatan	Diisi oleh
Ketua (merangkap anggota)	Komisaris Independen
Anggota	Minimal 2 (dua) dari pihak eksternal yang independen
Sekretariat	Staf Sekretariat Dewan Komisaris

### **Kualifikasi Anggota KPMR dari pihak eksternal :**

1. Persyaratan Umum :
  - a. Memiliki latar belakang pendidikan formal minimal Strata Satu (S1).
  - b. Memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik serta pengalaman kerja yang cukup yang berhubungan dengan tugas komite lain.
  - c. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perusahaan.
2. Persyaratan Kompetensi
  - a. Memiliki latar belakang pendidikan, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai di bidang manajemen dan bisnis perkeretaapian.
  - b. Dapat menyediakan waktu cukup untuk melaksanakan tugasnya, mampu bekerjasama dan berkomunikasi dengan baik dan efektif.
  - c. Memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai prinsip dan proses penerapan Good Corporate Governance (GCG) dan manajemen risiko.
  - d. Memiliki pengetahuan yang memadai mengenai peraturan perundangan di bidang Investasi dan peraturan perundangan lainnya, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas usaha PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan manajemen risiko.
3. Persyaratan Independensi
  - a. Merupakan pihak di luar PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang saham atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen
  - b. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha PT Kereta Api Indonesia (Persero).
  - c. Dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat sebagai anggota KPMR bukan merupakan orang dalam perusahaan yang menjadi mitra investasi pada PT Kereta Api Indonesia (Persero), jasa manajemen risiko dan/atau konsultasi non audit kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero).
  - d. Bukan merupakan karyawan PT Kereta Api Indonesia (Persero).

### **Masa Jabatan KPMR dari pihak eksternal :**

1. Masa jabatan anggota KPMR adalah 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang satu kali perpanjangan untuk waktu 2 (dua) tahun.
2. Keanggotaan KPMR dapat berakhir sebelum berakhirnya masa jabatan anggota KPMR, karena :
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Mengundurkan diri;
  - c. Berhalangan tetap atau menderita sakit fisik dan/atau mental sehingga tidak dapat menyelesaikan masa jabatannya;
  - d. Dihukum pidana dengan ancaman hukuman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
  - e. Melanggar perjanjian dalam kontrak kerja;
  - f. Berakhir dan tidak diperpanjang lagi masa jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, bagi anggota KPMR yang berasal dari Dewan Komisaris.
  - g. Anggota KPMR yang berasal dari luar (bukan dari Dewan Komisaris) sewaktu-waktu dapat diberhentikan apabila dinilai tidak memenuhi kinerja yang dipersyaratkan.
3. Untuk menggantikan anggota KPMR yang tidak dapat menyelesaikan masa jabatannya karena faktor-faktor tersebut di atas, proses pemilihan ulang dilakukan paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.

## **Rapat KPMR**

1. Rapat Rutin minimal diselenggarakan setiap 1(satu) bulan sekali.
2. Materi Rapat antara lain mencakup pembahasan kinerja perusahaan dan manajemen selama 1 (satu) bulan terakhir, usulan terhadap laporan dan kondisi keuangan perusahaan, tindak lanjut hasil laporan Pusat Manajemen Risiko serta masukan dari Tenaga ahli/profesional.
3. Rapat Non-Rutin dapat dilaksanakan setiap saat sesuai kebutuhan.
4. Materi Rapat Non-Rutin antara lain mencakup pembahasan mengenai penyusunan laporan kegiatan KPMR, hasil penyelidikan/investigasi terhadap risiko perusahaan dalam melaksanakan proses bisnisnya termasuk keberhasilan dan/atau kegagalan investasi dan mitigasi-nya, serta masalah-masalah yang oleh KPMR dipandang perlu untuk didiskusikan secara khusus.
5. Bila diperlukan, dalam Rapat Rutin dan Rapat Non-Rutin, dihadiri oleh Dewan Komisaris.
6. Rapat KPMR sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota KPMR.
7. Hasil Rapat KPMR wajib dituangkan dalam Risalah Rapat.
8. Tugas pokok ketua KPMR adalah memimpin Rapat KPMR. Jika ketua KPMR berhalangan hadir, posisi ketua diisi oleh anggota Komisaris yang lain.
9. Tugas pokok anggota KPMR adalah menghadiri rapat, melakukan analisis/evaluasi dan memberikan pendapat/persetujuan kepada Dewan Komisaris atas materi yang dibahas dalam rapat.
10. Tugas pokok sekretaris KPMR adalah :
  - a. Mendukung kelancaran Rapat KPMR, yaitu mencakup :
    - Menyusun agenda rapat;
    - Mengusulkan dan menghubungi nara sumber yang diperlukan;
    - Membuat dan mendistribusikan undangan rapat;
    - Mempersiapkan dan mendistribusikan bahan rapat;
    - Menyusun dan mendistribusikan risalah rapat
  - b. Menindaklanjuti hasil rapat;
  - c. Mengedarkan materi yang memerlukan keputusan persetujuan kepada anggota KPMR

## **Tugas dan Tanggung Jawab**

1. Tugas dan tanggung jawab KPMR adalah:
  - a. Memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris baik diminta maupun tidak diminta terhadap laporan capaian kinerja perusahaan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris;
  - b. Melakukan penelaahan/kajian atas informasi proses bisnis dan investasi yang dilaporkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;
  - c. Melakukan penelaahan/kajian atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
  - d. Melaporkan kepada Komisaris berbagai risiko yang dihadapi Perseroan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh Direksi;
  - e. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan;
  - f. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan manajemen risiko dan implementasinya untuk memastikan bahwa PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah mengelola risiko-risiko secara memadai.
  - g. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas KPMR dengan Pusat Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, yang selanjutnya memberikan laporan kepada Dewan Komisaris guna peningkatan efektivitas pelaksanaan manajemen risiko di perusahaan.

- h. Melakukan evaluasi atas kebijakan dan strategi manajemen risiko yang disusun oleh manajemen secara tahunan.
- i. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja dan hasil yang dicapai oleh KPMR
- j. Melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan
- k. Memberikan hasil evaluasi terhadap tanggapan-tanggapan (penilaian) regulator kepada Dewan Komisaris.
- l. KPMR wajib melakukan evaluasi atas kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko perusahaan dengan pelaksanaannya dan menyampaikan laporan hasil evaluasi tersebut kepada Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah mengelola risiko-risiko secara baik dan terukur.
- m. Anggota KPMR wajib menjalankan tugas dengan baik dan menjaga kerahasiaan atas seluruh dokumen, data, informasi dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaannya.
- n. KPMR secara berkesinambungan wajib melakukan kajian terhadap fungsi KPMR dan Pusat Manajemen Risiko terutama dalam melakukan koordinasi atas pelaksanaan dan pengawasan pada tingkat efektivitas masing-masing komponen dari *Enterprise Risk Management* di PT Kereta Api Indonesia (Persero).
- o. Sebelum tahun buku berjalan, KPMR wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan.
- p. KPMR wajib membuat dan menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris yang ditandatangani oleh Ketua KPMR dan Anggota KPMR sebagai berikut:
  - 1) Laporan atas setiap pelaksanaan tugas disertai dengan rekomendasi jika diperlukan
  - 2) Laporan Triwulanan, Semesteran dan Tahunan
 Setiap tahun KPMR melalui Dewan Komisaris melaporkan kepada RUPS mengenai tanggung jawab dan capaian kinerja serta informasi lainnya yang perlu disampaikan.
- q. KPMR wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi perusahaan, baik dari pihak internal maupun eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.


## 2. Wewenang KPMR

- a. Berdasarkan surat penugasan tertulis dari Dewan Komisaris, KPMR berkoordinasi dengan Pusat Manajemen Risiko dapat mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya lainnya milik perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya. Komite wajib melaporkan secara tertulis hasil penugasan tersebut kepada Dewan Komisaris.
- b. Apabila diperlukan KPMR berwenang melakukan pengujian secara uji petik dan melakukan inspeksi terhadap kantor-kantor cabang/perwakilan/wilayah dan unit-unit bisnis PT Kereta Api Indonesia (Persero) dengan dilengkapi surat penugasan tertulis dari Dewan Komisaris.
- c. Anggota KPMR dapat melakukan komunikasi secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan tugas-tugas KPMR, termasuk dalam mengomunikasikan hal-hal terkait informasi keuangan dan manajemen.
- d. Untuk melaksanakan tugasnya KPMR dapat bekerjasama dengan Pusat Manajemen Risiko dan Unit Enterprise Risk Manajemen pada unit-unut kerja yang relevan.

- e. Dalam rangka menghindari terjadinya tumpang tindih pelaksanaan tugas antara KPMR dengan Komite Audit, rencana kerja tahunan KPMR wajib disinkronisasikan dengan rencana kerja Komite Audit.

Jakarta, 07 September 2015

Dewan Komisaris  
PT. Kereta Api Indonesia (Persero)  
Komisaris Utama,


  
**DJOKO SARWOKO**

Komisaris,

  
**ASHWIN SASONGKO**

Komisaris,


  
**U. HAYATI TRIASTUTI**

Komisaris,  
  
**MUCHTAR ARIFIN**

Komisaris,

  
**DANANG PARIKESIT**

Komisaris,

  
**HERMANTO DWIATMOKO**

Komisaris,

  
**RIZA PRIMADI**